

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem lembaga keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu bank dan bukan bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan paling lengkap. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bukan bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri, sedangkan pembiayaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional. Dengan semakin banyak tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah dan tidak sedikit pula yang harus tutup karena mungkin terlalu banyaknya nasabah yang mengalami pembiayaan macet atau bermasalah. Karena kegiatan pembiayaan merupakan proses pembentukan asset bank.

Prinsip utama yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara perbankan syariah pada umumnya, bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatan usaha tidak lain berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa atau bermasalah berkaitan dengan

kegiatan usaha tersebut jelas tidak mungkin diselesaikan dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan prinsip syariah.¹

Adapun lembaga keuangan yang telah mendapatkan pengaturan yang komprehensif hingga ditataran Undang-undang adalah perbankan syariah, yakni dengan di undang-undangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Banyak hal baru yang menjadi materi muatan Undang-undang ini, antara lain mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pada hakikatnya penyelesaian pembiayaan bermasalah masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian permasalahan yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka. Penyelesaian permasalahan ini hampir dapat dikatakan selalu ada dalam kontrak-kontrak bisnis dewasa ini, termasuk dalam kontrak pembiayaan yang dibuat antara pihak nasabah dengan pihak perbankan syariah.²

Nasabah merupakan pihak berkepentingan yang berperan penting bagi maju atau mundurnya suatu bank. Dana-dana nasabah yang berhasil dihimpun oleh pihak bank akan menjadi sumber bagi bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya. Hal inilah yang dikenal sebagai fungsi intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm. 113

²*Ibid*, hlm. 1

dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Giri Muria adalah salah satu jenis koperasi syariah simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan. Kemudian menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. KJKS BMT Giri Muria didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup.

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, maka KJKS BMT Giri Muria sebagai koperasi jasa keuangan syariah ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pengembangan usaha-usaha kecil mikro. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penerapan *murabahah* di BMT Giri Muria Kudus. Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu pembiayaan dengan prinsip jual beli, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk membiayai segala kebutuhannya.

Pembiayaan *murabahah* sangat tepat diterapkan untuk mengakomodasi nasabah terhadap kebutuhan barang. Pihak KJKS BMT Giri Muria dapat membantu memenuhi kebutuhan ini dengan membiayai pembelian barang tersebut dengan harga beli (pokok) ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati sebagai lembaga keuangan bukan bank, KJKS BMT Giri Muria berperan dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian umat, yang ditujukan dalam kegiatan

utamanya yaitu menghimpun dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.

Namun seringkali dalam kaitannya dengan pembiayaan selalu ada permasalahan di dalamnya. Pembiayaan bermasalah tersebut bisa disebabkan banyak faktor, sehingga pihak KJKS BMT Giri Muria harus mampu menanganinya secara serius, agar proses pendanaan dalam KJKS BMT Giri Muria tersebut dapat berjalan dengan lancar. Pembiayaan bermasalah selalu ada dalam hal pembiayaan, hal tersebut tidak mungkin bisa dihindari. Pihak BMT hanya bisa menekan seminimal mungkin besarnya pembiayaan bermasalah.

Atas dasar itulah penerapan prinsip-prinsip syariah secara teknis operasional masih banyak dihadapkan pada berbagai macam permasalahan yang perlu segera dipecahkan. Salah satunya adalah mengenai pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan, sehingga tidak jarang juga banyak BMT yang terpaksa ditutup. Karena pembiayaan bermasalah bermasalah tersebut tidak segera ditangani atau diselamatkan sehingga berdampak luas dan menimbulkan kerugian bagi pihak BMT.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KJKS BMT Giri Muria dengan judul “ANALISIS *RESCHEDULING* PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MURABAHAH* DI BMT GIRI MURIA KUDUS CABANG DAWE ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian BMT Giri Muria Kudus Cabang Dawe terhadap nasabah dalam memberikan pembiayaan pada akad *murabahah* ?
2. Bagaimana penanganan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KJKS BMT Giri Muria Kudus Cabang Dawe?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di KJKS BMT Giri Muria Kudus Cabang Dawe adalah:

1. Untuk mengetahui penilaian KJKS BMT Giri Muria Kudus Cabang Dawe terhadap nasabah dalam memberikan pembiayaan pada akad *murabahah*.
2. Untuk mengetahui penanganan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KJKS BMT Giri Muria Kudus Cabang Dawe.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang operasional serta penanganan pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Giri Muria Kudus Cabang Dawe.
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja di lembaga keuangan syariah.
2. Bagi bank
 - a. Sebagai media publik ke masyarakat untuk memperkenalkan produk pembiayaan *murabahah* yang sesuai syariah kepada masyarakat.
 - b. Memperkenalkan produk-produk yang ada di KJKS BMT Giri Muria Kudus.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang sedang diteliti.³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka.

Menurut Bagda dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J.

³Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 39

Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴

Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di KJKS BMT Giri Muria Kudus.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh langsung dari KJKS BMT Giri Muria Kudus.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.⁶ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang penulis peroleh dari buku atau literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 3

⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 91

⁶Ibid, hlm. 93

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁷ Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung selama magang di KJKS BMT Giri Muria Kudus Cabang Dawe.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, maupun melalui dokumentasi.⁸ Dalam melakukan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, notulen rapat, catatan harian, dari website Giri Muria Kudus serta data yang penulis peroleh dari buku rapat anggota tahunan.

Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data-data yang berupa catatan atau dokumentasi mengenai *rescheduling* dalam penanganan pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Giri Muria Kudus dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian ini.

⁷Husaini Husman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 52

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 135

c. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan telinganya sendiri.⁹

Penulis menggunakan metode ini dengan cara melakukan tanya jawab berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan petugas dan pihak yang berwenang tentang bagaimana cara menangani pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KJKS BMT Giri Muria Kudus, hal ini dilakukan agar tidak terjadi salah pengertian mengenai masalah yang diangkat.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai dilapangan.¹⁰ Analisis data kualitatif biasanya berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan

⁹Sutirno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 217

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007, hlm. 334

lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap realitas.¹¹

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian penulis analisis dengan mengaitkan antara *reschedulling* pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KJKS BMT Giri muria Kudus dengan teori dan konsep yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tugas akhir adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KJKS BMT GIRI MURIA KUDUS

Dalam bab ini berisikan tentang sejarah berdirinya KJKS BMT Giri Muria Kudus, visi dan misi, struktur organisasi serta produk-produk yang ada di KJKS BMT Giri Muria Kudus.

¹¹*Ibid*, hlm. 334

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi tentang pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, penilaian nasabah pembiayaan akad murabahah, dan analisis penyelesaian rescheduling pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KJKS BMT Giri Muria Kudus.

BAB IV : PENUTUP

Bab keempat merupakan bab penutup yang memuat simpulan dari semua pembahasan dan sekaligus jawaban dari permasalahan yang dikaji. Bab ini meliputi: kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**